

BAB III

MAZHAB SYĀFI'Ī, MAZHAB ḤANBALĪ, SYEKH WAHBAH AL-ZUḤAILĪ, DAN SYEKH YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

A. Biografi dan Metode *Istinbāṭ* Hukum Ulama Klasik

1. Mazhab Syāfi'ī

a. Biografi Singkat

Imam Syāfi'ī memiliki nama lengkap Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin as-Sā'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭṭalib bin 'Abd Manāf al-Qurasyī al-Makkiy al-Syāfi'ī. Ia lahir di Gaza, Palestina, pada 150 H (767 M) dan wafat di Mesir pada 204 H (820 M). Garis keturunannya bertemu dengan Rasūlullāh saw. pada diri 'Abd Manāf, sehingga ia termasuk dalam keluarga besar Banī Muṭṭalib.¹

Imam Syāfi'ī tumbuh sebagai yatim piatu sejak kecil setelah ayahnya wafat. Ibunya kemudian membawanya ke Mekah, tempat ia mulai menghafal Al-Qur'an dan mempelajari ilmu agama sejak usia dini. Pada usia tujuh tahun, ia telah menghafal seluruh Al-Qur'an, dan pada usia sepuluh tahun ia menguasai kitab *al-Muwatta'* karya Imam Mālik. Perjalanan intelektualnya dilanjutkan dengan berguru kepada sejumlah ulama besar, di antaranya Muslim bin Khālid al-Zanjī di Mekah, Imam Mālik bin Anas di Madinah, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī di Baghdad, serta para ulama di Irak dan Mesir.²

¹ asy-Syafi'i, *al-Umm*, V, 3.

² Jumadil dan Nuh, "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam," 19.

Imam Syāfi'ī dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Karya utamanya yang menjadi rujukan mazhabnya adalah kitab *al-Umm*, yang merupakan ensiklopedia fikih yang sangat komprehensif, serta kitab *al-Risālah* yang merupakan karya pertama dalam bidang usul fikih yang disusun secara sistematis dalam sejarah hukum Islam.³

b. Periodisasi Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī mengalami perkembangan dalam beberapa periode penting. Periode pembentukan (195–204 H) dimulai sejak kedatangan kedua Imam Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī *rahimahullāh* ke Baghdad hingga wafatnya. Pada fase ini lahir *qaul qadīm* (195–199 H) ketika beliau menetap di Irak, kemudian berkembang menjadi *qaul jadīd* (199–204 H) setelah beliau bermukim di Mesir dan melakukan revisi terhadap sejumlah pendapat hukumnya. Setelah itu, berlangsung periode transformasi, periwayatan, dan stabilisasi mazhab (204–505 H), yaitu masa penyebaran ajaran oleh para murid serta penguatan eksistensi mazhab melalui pengembangan metodologi dan karya-karya fikih.

Periode berikutnya adalah fase verifikasi dan revisi mazhab (505–1004 H), yang ditandai oleh upaya para ulama besar seperti al-Rāfi'ī (w. 623 H), al-Nawawī (w. 676 H), Zakariyyā al-Anṣārī (w. 926 H), Ibnu Ḥajar al-Haitamī (w. 974 H), dan Syamsuddīn al-Ramlī (w. 1004 H) dalam melakukan seleksi, koreksi, dan tarjih terhadap pendapat-pendapat mazhab. Selanjutnya, periode khidmah terhadap karya-karya mazhab (1004–1335 H) lebih banyak diwarnai penyusunan *syarah*,

³ asy-Syafi'i, *al-Umm*, V, 7.

hasiyiyah, dan anotasi atas kitab-kitab otoritatif yang telah ditetapkan pada fase sebelumnya, sehingga khazanah keilmuan mazhab Syāfi'ī semakin kaya dan sistematis.⁴

c. Metode *Istinbāt* Hukum Mazhab Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī dikenal sebagai ulama yang sangat ketat dan konsisten dalam menggunakan hierarki sumber hukum Islam. Dalam kitab *al-Risālah*, ia menjelaskan secara sistematis metode *istinbāt* hukum yang digunakannya, yang kemudian menjadi fondasi metodologi usul fikih mazhab Syāfi'ī. Adapun hierarki sumber hukum yang digunakan Imam Syāfi'ī adalah sebagai berikut:⁵

1) Al-Qur'an

Imam Syāfi'ī menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama dan tertinggi. Ia berpendapat bahwa setiap persoalan hukum harus pertama kali dicari jawabannya dalam Al-Qur'an, baik secara tekstual (*nas*) maupun melalui isyarat dan implikasinya.

2) Sunah

Imam Syāfi'ī memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada sunah Rasūlullāh saw. dan berpandangan bahwa sunah yang sahih memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Al-Qur'an. Ia menolak pendapat yang melemahkan kedudukan sunah dengan alasan apa pun, serta berpendapat bahwa sunah yang sahih wajib diikuti meskipun bertentangan dengan pendapat atau ijtihad seseorang.

⁴ Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya* (Pustaka Ikadi, 2016), 130–36.

⁵ Jumadil dan Nuh, "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam," 21.

3) *Ijmā'*

Imam Syāfi'ī menerima *ijmā'* sebagai sumber hukum yang ketiga, tetapi ia sangat selektif dalam menerima klaim *ijmā'*. Menurutnya, *ijmā'* yang dapat dijadikan hujah hanyalah *ijmā'* yang benar-benar disepakati oleh seluruh ulama tanpa adanya pengecualian.

4) *Qiyās*

Imam Syāfi'ī adalah ulama yang sangat dikenal dengan penggunaan *qiyās* sebagai instrumen utama dalam berijtihad. Ia mendefinisikan *qiyās* sebagai menyamakan hukum sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas dengan hukum sesuatu yang disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan '*illah*' atau alasan hukumnya.

Dalam konteks pernikahan wanita hamil, Imam Syāfi'ī menggunakan *qiyās* untuk menetapkan bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak memiliki kewajiban iddah sebagaimana wanita yang hamil dari pernikahan yang sah. Hal ini karena '*illah*' kewajiban iddah adalah untuk menjaga nasab dari percampuran, sedangkan nasab anak hasil zina tidak dapat dinisbatkan secara sah kepada siapa pun.

2. Mazhab Ḥanbali

a. Biografi Singkat

Imam Aḥmad bin Ḥanbal memiliki nama lengkap Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad bin Idrīs bin 'Abdullāh bin Ḥayyān bin 'Abdullāh bin Anas bin 'Auf bin Qāsiṭ bin Māzin bin Syaibān al-Žuhlī al-Syaibānī. Ia lahir di Baghdad pada 164 H (780 M) dan wafat di kota yang sama pada 241 H (855 M).

Imam Aḥmad merupakan pendiri mazhab Ḥanbali, salah satu dari empat mazhab fikih Sunni yang masih eksis hingga saat ini.⁶

Imam Aḥmad tumbuh sebagai anak yatim dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang cukup sederhana. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Ia belajar kepada banyak ulama besar di berbagai kota, di antaranya Imam Syāfi'ī yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran fikihnya. Imam Aḥmad juga belajar langsung kepada Imam Mālik bin Anas di Madinah serta kepada banyak ahli hadis lainnya.⁷

Karya monumental Imam Aḥmad yang paling terkenal adalah *Musnad Aḥmad*, sebuah kumpulan hadis yang berisi lebih dari empat puluh ribu hadis dan disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Selain itu, pandangan-pandangan fikih beliau banyak dikodifikasikan oleh murid-muridnya, terutama Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī* yang menjadi salah satu rujukan utama mazhab Ḥanbali.⁸

Imam Aḥmad dikenal sebagai ulama yang sangat kokoh dalam mempertahankan prinsip-prinsipnya. Keteguhan sikapnya yang paling terkenal tampak ketika beliau menghadapi ujian besar dari para penguasa Dinasti 'Abbāsiyah yang memaksanya untuk mengakui kemakhlukan Al-Qur'an (*khalq al-Qur'ān*). Meskipun dipenjara dan disiksa selama beberapa tahun, Imam Aḥmad

⁶ Qudamah, *al-Mughni*, VII, 5.

⁷ Jumadil dan Nuh, "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam," 23.

⁸ Qudamah, *al-Mughni*, VII, 3.

tetap tidak bersedia mengubah pendiriannya sehingga beliau dijuluki sebagai *Imām Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*.

b. Periodisasi Mazhab Ḥanbali

Mazhab Ḥanbali mengalami perkembangan melalui empat fase utama. Fase pertama adalah periode pertumbuhan dan pembentukan (204–241 H), ketika Imam Aḥmad bin Ḥanbal *rahimahullāh* mulai menjadi rujukan dalam pengajaran dan fatwa setelah mencapai usia empat puluh tahun. Selanjutnya, periode penukilan dan perkembangan (241–403 H) ditandai oleh peran murid-murid beliau dalam menghimpun, meriwayatkan, mengajarkan, serta menyebarluaskan pendapat-pendapat fikih mazhab melalui karya tulis, *halaqah* keilmuan, dan lembaga peradilan. Pada masa ini lahir sejumlah karya penting yang menjadi fondasi kodifikasi fikih Ḥanbali.

Periode berikutnya adalah fase *al-taḥrīr*, *al-ḍabt*, dan *al-tanqīḥ* (403–884 H), yaitu masa penyempurnaan mazhab melalui seleksi riwayat, penguatan metodologi, dan pengembangan usul fikih oleh para ulama besar seperti Abū Ya‘lā al-Farrā’, Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyim, dan Ibnu Muflih. Setelah itu, memasuki fase stabilitas sejak 885 H hingga masa kontemporer, mazhab Ḥanbali semakin mapan dengan hadirnya berbagai *syarah*, *mukhtaṣar*, *hasyiyah*, serta penulisan akademik yang berfungsi menjaga, mengembangkan, dan menyebarluaskan khazanah fikih dan usul fikih warisan Imam Aḥmad bin Ḥanbal kepada generasi berikutnya.⁹

⁹ Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, 169–75.

c. Metode *Istinbāt* Hukum Mazhab Ḥanbali

Imam Aḥmad bin Ḥanbal dikenal sebagai ulama yang sangat mengutamakan hadis dalam proses *istinbāt* hukumnya, sehingga mazhabnya sering disebut sebagai *Mazhab Ahl al-Ḥadīṣ*. Adapun hierarki sumber hukum yang digunakan oleh Imam Aḥmad adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Nas Al-Qur'an dan Sunah

Imam Aḥmad menempatkan Al-Qur'an dan sunah sahih sebagai sumber hukum yang paling utama. Beliau sangat ketat dalam menggunakan hadis dan berpendapat bahwa hadis daif pun masih lebih kuat daripada pendapat akal manusia dalam konteks penetapan hukum.

2) Fatwa Sahabat

Jika tidak ditemukan nas yang jelas dalam Al-Qur'an dan sunah, Imam Aḥmad menggunakan fatwa para sahabat Nabi Muḥammad saw. sebagai sumber hukum yang sangat dihormati. Beliau membedakan antara fatwa sahabat yang disepakati (*ijmā' al-ṣaḥābah*) dan fatwa sahabat yang diperselisihkan, kemudian memilih pendapat yang dinilai paling kuat di antara pendapat-pendapat tersebut.

3) Hadis Mursal dan Hadis Daif

Imam Aḥmad berpendapat bahwa hadis mursal dan hadis daif yang tingkat kelemahannya tidak terlalu berat masih dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum apabila tidak ditemukan hadis yang lebih kuat dalam persoalan yang sama.

¹⁰ Jumadil dan Nuh, "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam," 24.

Pandangan ini menjadi salah satu karakteristik metodologi Imam Ahmad yang membedakannya dari imam-imam mazhab lainnya.

4) *Qiyās*

Imam Ahmad menggunakan *qiyās* sebagai instrumen terakhir dalam berijtihad setelah tidak ditemukan nas, fatwa sahabat, maupun hadis yang relevan. Berbeda dengan Imam Syāfi‘ī yang relatif lebih luas menggunakan *qiyās*, Imam Ahmad cenderung membatasi penggunaannya dan hanya menerapkannya dalam keadaan yang benar-benar diperlukan.

Dalam konteks pernikahan wanita hamil, Imam Ahmad menggunakan ḥadīṣ larangan menyiramkan air sendiri pada tanaman orang lain sebagai dasar hukum yang melarang menikahi wanita hamil sebelum ia melahirkan. Beliau juga menggunakan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga nasab dan kehormatan, sehingga memilih pendapat yang lebih ketat dalam persoalan tersebut.

B. Biografi dan Metode *Istinbāṭ* Hukum Ulama Kontemporer

1. Wahbah al-Zuhailī

a. Biografi Singkat Wahbah al-Zuhailī

Syekh Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī lahir pada 6 Maret 1932 M di desa Dir Atiyah, Damaskus, Suriah, dan wafat pada 8 Agustus 2015 M di Damaskus. Ia merupakan seorang ulama fikih dan tafsir kontemporer yang sangat berpengaruh serta diakui secara luas di dunia Islam. Wahbah al-Zuhailī menyelesaikan pendidikan dasarnya di Suriah, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Mesir,

tempat ia meraih gelar doktor dalam bidang syariah dari Universitas al-Azhar pada 1963 M.¹¹

Selama hidupnya, Wahbah al-Zuhaili mengabdikan dirinya sebagai dosen dan guru besar di Universitas Damaskus, di mana ia mengajarkan berbagai cabang ilmu syariah selama lebih dari empat puluh tahun. Ia dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dan telah menghasilkan ratusan karya ilmiah dalam berbagai bidang, di antaranya fikih, usul fikih, tafsir, dan hukum Islam kontemporer.¹²

Karya terbesar yang paling dikenal oleh umat Islam di seluruh dunia adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang terdiri atas delapan jilid dan merupakan ensiklopedia fikih komparatif yang sangat komprehensif. Selain itu, karyanya yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang terdiri atas tiga puluh jilid, juga menjadi salah satu karya tafsir terbesar yang dihasilkan oleh ulama kontemporer.¹³

b. Metode *Istinbat* Hukum Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan hukum menggunakan pendekatan yang bersifat komparatif dan kontekstual. Ia tidak terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu, meskipun latar belakang pendidikannya lebih dominan dalam tradisi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Adapun karakteristik metode *istinbat* hukum Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut.¹⁴

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, I (Dar al-Fikr, 1985), 7.

¹² az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, I, 9.

¹³ az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, I, 10.

¹⁴ az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, I, 11.

1) Pendekatan Komparatif Antarmazhab

Wahbah al-Zuhailī selalu memaparkan dan membandingkan pendapat-pendapat dari berbagai mazhab fikih dalam membahas setiap persoalan hukum. Ia tidak langsung menyimpulkan satu pendapat sebagai yang paling benar, tetapi memberikan analisis kritis terhadap dalil dan argumentasi masing-masing mazhab, kemudian memilih pendapat yang paling kuat dalilnya dan paling sesuai dengan konteks zaman.

2) Pertimbangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Wahbah al-Zuhailī sangat memperhatikan aspek *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam setiap proses penetapan hukumnya. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus ditetapkan dengan mempertimbangkan lima tujuan utama syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

3) Pertimbangan *Maṣlaḥah* dan Konteks Sosial

Wahbah al-Zuhailī memberikan perhatian yang besar terhadap aspek *maṣlaḥah* dan konteks sosial dalam penetapan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus mampu memberikan solusi yang relevan dan fungsional bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam pada setiap zaman dan tempat.

Dalam konteks pernikahan wanita hamil, Wahbah al-Zuhailī membolehkan pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah* bagi anak yang dikandung serta perlunya memberikan perlindungan sosial kepada wanita yang hamil di luar nikah. Ia menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan

alasan bahwa membolehkan pernikahan tersebut memiliki *maṣlahah* yang lebih besar daripada melarangnya.

2. Yūsuf al-Qaraḍāwī

a. Biografi Singkat Yūsuf al-Qaraḍāwī

Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī lahir pada 9 September 1926 M di Desa Shaft Turāb, Provinsi al-Garbiyyah, Mesir, dan wafat pada 26 September 2022 M di Doha, Qatar, pada usia 96 tahun. Ia merupakan salah satu ulama Islam kontemporer yang paling berpengaruh di dunia serta dikenal sebagai pemikir Islam yang produktif dan moderat.¹⁵

Yūsuf al-Qaraḍāwī menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Mesir, kemudian melanjutkan studi di Universitas al-Azhar, tempat ia meraih gelar doktor dalam bidang fikih dan usul fikih pada 1973 M dengan disertasi berjudul *al-Zakāh wa Aṣaruhā fī Ḥall al-Musykilāt al-Iqtiṣādiyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Ekonomi). Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia aktif mengajar dan berceramah di berbagai negara, kemudian menetap di Qatar sebagai dosen di Universitas Qatar.¹⁶

Yūsuf al-Qaraḍāwī dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dan telah menghasilkan lebih dari seratus karya ilmiah dalam berbagai bidang. Di antara karya-karyanya yang paling terkenal adalah *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, *Fiqh*

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, I (Dar al-Qalam, 1996), 5.

¹⁶ al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, I, 3.

*al-Zakāh, Fatāwā Mu‘āṣirah, Fiqh al-Aulawīyyāt, dan Taisīr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu‘āṣir.*¹⁷

b. Metode *Istinbāt* Hukum Yūsuf al-Qaraḍāwī

Yūsuf al-Qaraḍāwī dikenal sebagai ulama yang menganjurkan pendekatan *wasāṭiyyah* (moderat) dan *taisīr* (kemudahan) dalam penetapan hukum Islam. Karakteristik utama dari metode *istinbāt* hukumnya adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Pendekatan *Wasāṭiyyah* dan *Taisīr*

Al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada umatnya. Dalam menetapkan hukum, ia selalu berusaha menemukan jalan yang paling mudah dan paling sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada era modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat yang tidak dapat dikompromikan.

2) *Fiqh al-Wāqi‘* (Fikih Realitas)

Al-Qaraḍāwī sangat memperhatikan realitas sosial dan konteks kehidupan umat Islam dalam menetapkan hukum. Ia berpendapat bahwa seorang ulama yang baik harus memahami tidak hanya teks-teks syariat, tetapi juga realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melatarbelakangi setiap persoalan hukum yang dihadapi.

3) *Ijtihād Intiqā‘ī* dan *Ijtihād Insyā‘ī*

Al-Qaraḍāwī membedakan antara dua jenis ijtihad dalam praktik mazhabnya. *Ijtihād intiqā‘ī* adalah ijtihad yang dilakukan dengan memilih pendapat

¹⁷ al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, I, 7.

¹⁸ al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, I, 11.

yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang telah ada di kalangan ulama terdahulu. Adapun *ijtihād insyā'ī* adalah ijtihad yang menghasilkan pendapat baru dalam persoalan-persoalan yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu.

4) Pertimbangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Seperti halnya Wahbah al-Zuhailī, al-Qaradāwī juga sangat memperhatikan aspek *maqāṣid al-syarī'ah* dalam setiap proses penetapan hukumnya. Ia berpendapat bahwa penetapan hukum yang mengabaikan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan penetapan hukum yang kering dan tidak mampu memberikan solusi yang bermakna bagi kehidupan umat Islam.

Dalam konteks pernikahan wanita hamil, al-Qaradāwī menggunakan pendekatan *fiqh al-wāqī'* dengan mempertimbangkan dampak sosial yang timbul akibat kehamilan di luar nikah serta pentingnya memberikan perlindungan kepada anak yang dikandung. Ia juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), sebagai landasan dalam membolehkan pernikahan wanita hamil dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks yang ada.¹⁹

¹⁹ al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, 45.